



P U T U S A N

Nomor: 145/B/2011/PT.TUN-MDN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

RAJA PARLINDUNGAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Pegawai Bank Rakyat Indonesia Cabang Lubuk Pakam, tempat tinggal Jalan Muspika Gang Amal No. 77, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;-----Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2011, memberi kuasa kepada: Afwan Fuady, SH., pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Bromo Simpang Jalan Ikhlas No. 1 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai Kota Medan, selanjutnya disebut: **PENGGUGAT/PEMBANDING;-----**

----- **M e l a w a n**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PIMPINAN KANTOR WILAYAH PT. BANK

RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

MEDAN, tempat kedudukan di Jalan

Putri Hijau

No. 2A Medan;----- Dalam hal ini
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 825-KW/II/SDM/04/2011

tertanggal 19 April 2011, memberi kuasa

kepada:-----1. Abel Sulthony, jabatan Senior

Legal Officer Kantor

Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk

Medan;-----

2. Setyo Wahyudi, jabatan Kepala Bagian

Manajemen

Sumber Daya Manusia Kantor Wilayah PT. Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Medan;-----

3. J. Edward Nagel, jabatan Supervisor Bagian

Manajemen Sumber Daya Manusia PT. Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Medan;-----

4. Farah Primadini, jabatan Staf Bagian Manajemen

Sumber Daya Manusia PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk Medan, selanjutnya

disebut: **TERGUGAT 1/**

TERBANDING;-----

2. PT. BANK RAKYAT INDONESIA

(PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LUBUK PAKAM, tempat kedudukan Jalan
Negara No. 100

Lubuk Pakam dalam hal ini berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor: B. 2243/KC/II/SDM/05/2011
tertanggal 10 Mei 2011, memberi kuasa
kepada:-----

1. Abel Sulthony, jabatan Senior Legal Officer
Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk
Medan;-----

-

2. Dhika Anandatama, jabatan Junior Legal Officer Kantor Wilayah PT.
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Medan;-----

3. Nizar Alamsyah, jabatan Supervisor Penunjang
Operasional Kantor Cabang PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk Lubuk
Pakam;-----

. T. Benny Adriza, jabatan Supervisor Kantor
Cabang Pembantu PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Tanjung Morawa, selanjutnya
disebut: **TERGUGAT-** **II/**
TERBANDING;-----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah

membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor: 145/B/2011/PT.TUN-MDN tanggal 14 September 2011
tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus
sengketa ini;-----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:
31/G/2011/PTUN-MDN tanggal 30 Juni
2011;-----

3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan
surat-surat yang berkenaan dengan perkara
ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan, mengambilalih mengenai duduk sengketa
sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan Nomor: 31/G/2011/PTUN-MDN tanggal 30 Juni 2011 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

M E N G A D I L I

Dalam eksepsi:

MENGADILI85

- Mengabulkan eksepsi Para

Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan secara absolut tidak berwenang mengadili perkara Nomor: 31/G/2011/PTUN-MDN;-----

Dalam pokok perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk-
verklaard);-----

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 234.000,- (Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 yang dihadiri oleh kuasa Penggugat/ Pembanding dan kuasa Para Tergugat/ Terbanding;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Juli 2011 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 31/G/2011/PTUN-MDN. yang ditandatangani oleh kuasa Penggugat/Pembanding: Afwan Fuady, SH., serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan oleh Panitera telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 31/G/2011/PTUN-MDN masing-masing tertanggal 11 Juli 2011;-----



Memori

Menimbang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)